



PUTUSAN

NOMOR 280/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Kusmini, beralamat di Jalan dr. Wahidin, RT.02, RW.01, Kelurahan Kraksaan Wetan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Sumitro, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “Dwi Sumitro, S.H., M.H. & Rekan” yang berkantor tetap di Jalan Ir. Juanda No. 172 Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 11 September 2019, yang kemudian memberikan kuasa substitusi kepada Miftahul Huda, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Panglima Sudirman No. 77 Sukomulyo Pajajaran Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 11 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 11 Desember 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

Melawan

Mahfuzh, berkedudukan di Dusun Kota, RT.13, RW 06,. Desa Sukodadi Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samsul Huda, S.H., M.H. dan Nanang Hariyadi, S.H. Para Advokat yang berkantor



di Kantor Advokat dan Legal Konsultan “Nanang Hariyadi, S.H & Partners” beralamat di Jalan Raya Kebonagung No. 30 Kraksaan - Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 22 Agustus 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Atau:

Lim Ming Yi, beralamat di Jalan dr. Wahidin, RT.02, RW.01, Kelurahan Kraksaan Wetan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Mei 2020 Nomor : 280/PEN.PDT/2020/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara tanggal Nomor: 34/Pdt.G/2019/PN Krs, tanggal 19 Februari 2020 dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 22 Agustus 2019 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Krs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah selaku pemilik yang sah atas bidang tanah dan berdasarkan Sertikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan



oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) Probolinggo pada tanggal 19 Maret 2019 yang spesifikasinya sebagai berikut :

1.1 .Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 535, tertulis atas nama MAHFUZH Luas 460 M2 (Empat Ratus Enam Puluh Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Kraksaan Wetan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

Adapun batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah Kusmini
- Sebelah Timur : Tanah Muji
- Sebelah Selatan : Tanah H. Yayik
- Sebelah Utara : Tanah Dodik

1.2. Sebidang tanah kering Sertifikat hak milik (SHM) No. 536, Luas 1 ffd M2 (Seratus Lima Puluh Tiga Meter Persegi) tertulis atas nama MAHFUZH yang terletak di Kelurahan Kraksaan Wetan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

Adapun batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Jalan desa. Kampung Melayu
- Sebelah Timur : Tanah Kusmini
- Sebelah Selatan : Tanah Ambri
- Sebelah Utara : Tanah Asma'i

Selanjutnya kedua bidang tanah dan bangunan tersebut disebut sebagai obyek sengketa.

2. Bahwa obyek sengketa tersebut asal mulanya milik dari TERGUGAT dan kemudian telah dijual kepada PENGGUGAT.
3. Bahwa antara Penggugat telah terjadi jual beli dengan dibuatkannya Perjanjian dan/atau Perikatan Jual Beli berikut Kuasa Menjual yang dibuat dihadapan Notaris I Made Bagus Darmawan, S.E.,S.H., M.Kn., MM. yang berkantor di Jl, Raya P. Sudirman 175 Kraksaan - Probolinggo. pada tanggal 12 Mei 2016, kemudian pada tanggal 04 September 2018 PENGGUGAT menindaklanjuti dari



Perjanjian dan/atau Perikatan Jual Beli dengan kuasa menjual menjadi Akta Jual Beli dan kemudian sertifikat telah beralih kepemilikannya atas nama Mahfuzh (PENGUGAT) di buat di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yowan Budiyanto, S.H., M.Kn. yang berkantor di Jalan Raya Surabaya - Situbondo KM 134 Paiton-Probolinggo.

Dalam kaitannya dengan akta otentik tersebut Pasal 1870 KUH Perdata telah memberikan penegasan bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

4. Bahwa yang menjadi objek perkara dalam gugatan ini adalah permasalahan TERGUGAT tidak mau meninggalkan dan / atau mengosongkan rumah yang sudah bukan hak miliknya biarpun PENGUGAT sudah berkali-kali meminta kepada TERGUGAT dengan cara baik-baik agar berkenan untuk menyerahkan dan mengosongkan obyek sengketa akan tetapi TERGUGAT tidak pernah mau dan terkesan menyepelkannya.
5. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat atas penguasaan tanah milik Penggugat, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad), hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan.
6. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup



kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat masih menguasai objek tanah yang sudah bukan hak miliknya hal tersebut jelas-jelas sangat merugikan Penggugat;

7. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati objek tanah yang dikuasi tanpa hak oleh Tergugat dan Turut Tergugat sejak "Perjanjian dan latta Perlkatan Jual Beli" yang dibuat dihadapan Notaris I Made Bagus Darmawan,S.E,S.H., M.Kn., MM. yang berkantor di Jl, Raya P. Sudirman 175 Kraksaan-Probolinggo, .mulai tanggal 12 Mei 2016 sampai gugatan ini dinaikkan maka sudah sepantasnya kalau Tergugat di hukum untuk membayar ganti kerugian pada Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Imatriil dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh PENGGUGAT atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT terkait kerugian atas manfaat yang diterima oleh PENGGUGAT dan kerugian dari kehilangan keuntungan yang diterima oleh Penggugat pada saat ini. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat mulai tahun 2016 s/d tahun 2019 adalah sekitar 4 (Empat) Tahun. Apabila Penggugat menyewakan tanah tersebut kepada orang untuk setiap tahunnya sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), dapat



diperhitungkan untuk kerugian Tergugat sebesar Rp. 25.000.000,- X 4 Tahun adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah); Biaya pengosongan objek tanah sengketa sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

b. Kerugian Immateriil:

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat menderita shock dan sakit yang harus dirawat jalan dengan pengawasan dokter apabila diperhitungkan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Jadi apabila diuumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

9. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan PENGUGAT telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara Uusyawarah dengan cara mendatangi kerumahnya yang beralamat Di Jl dr wahidin, RT/RW: 02101 Kel. Kraksaan Wetan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, hingga PENGUGAT menawarkan rumah sewaan untuk ditempati TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang biayanya akan ditanggung oleh PENGUGAT namun kenyataannya TERGUGAT tidak uga menu njukkan itikat baiknya.
10. Bahwa dengan tidak adanya upaya dan itikat baik dari TERGUGAT kepada PENGUGAT secara nyata-nyata telah menunjukkan TERGUGAT telah membuat PENGUGAT mengalami kerugian secara matriildan Immaterial;
11. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT baik yang berupa



barang bergerak maupun barang tetap yang sejenis akan kami ajukan dikemudian hari;

12. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan dengan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka wajar apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun Venet pihak ketiga (Uit Voerbaar bij Voerraad);
13. Bahwa berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah PENGUGAT uraikan diatas bersama ini PENGUGAT Mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan sudilah kiranya bekenan untuk memeriksa dan mengadili perkara inidn selaniutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaa);
3. Menyatakan dua bidang tanah dan bangunan dengan rician sebagai berikut :

3.1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 535, tertulis atas nama MAHFUZH Luas 460 M2 (Empat Ratus Enam Puluh Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Kraksaan Wetan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

Adapun batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah Kusmini
- Sebelah Timur : Tanah Muji
- Sebelah Selatan : Tanah H. Yayik
- Sebelah Utara : Tanah Dodik



3.2. Sebidang tanah kering Sertikat hak milik (SHM) No. 536, Luas 153 M2 (Seratus Lima Puluh Tiga Meter Persegi) tertulis atas nama ilAHFUZH yang terletak di Kelurahan Kraksaan WetanKecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

Adapun batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Jalan. Desa Kampung Melayu
- Sebelah Timur : Tanah Kusmini
- Sebelah Selatan : Tanah Ambri
- Sebelah Utara : Tanah Asma'i

Adalah kedua obyek tanah dan bangunan (obyek sengketa) tersebut merupakan sah Hak milik dari Penggugat.

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kraksaan terhadap obyek sengketa;
5. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT atau siapa saja yang memperoleh Hak daripadanya untuk mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkan kepada PENGGUGATdalam keadaan baik, bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan polisi atau aparat negara lainnya;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian Material sejumlah Rp.120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan pembayaran Immaterial sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde) sampai dengan TERGUGAT melaksanakan putusan ini;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.150.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan. Bilamana tidak menjalankan putusan ini;



8. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun Verzet pihak ketiga (Uit Voerbaar bij Voeraad);
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ExAequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kraksaan telah menjatuhkan Putusan tanggal 19 Pebruari 2020 Nomor: 34/Pdt.G/2019/PN Krs, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

I. Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara;

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
- 3) Menyatakan dua bidang tanah dan bangunan dengan rician sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 535, tertulis atas nama MAHFUZH Luas 460 M2 (Empat Ratus Enam Puluh Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Kraksaan Wetan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo;



Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Kusmini
- Sebelah Timur : Tanah Muji
- Sebelah Selatan : Tanah H. Yayik
- Sebelah Utara : Tanah Dodik

- b. Sebidang tanah kering Sertikat hak milik (SHM) No. 536, Luas 153 M2 (Seratus Lima Puluh Tiga Meter Persegi) tertulis atas nama MAHFUZH yang terletak di Kelurahan Kraksaan Wetan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan. Desa Kampung Melayu
- Sebelah Timur : Tanah Kusmini
- Sebelah Selatan : Tanah Ambri
- Sebelah Utara : Tanah Asma'i

Adalah kedua obyek tanah dan bangunan (obyek sengketa) tersebut merupakan sah Hak milik dari Penggugat;

- 4) Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang memperoleh Hak dari padanya untuk mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik, bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan polisi atau aparat negara lainnya;

- 5) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:



Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.441.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca berturut – turut:

1. Relas pemberitahuan adanya putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 19 Pebruari 2020 Nomor: 34/Pdt.G/2019/PN.Krs, kepada Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 3 Maret 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan sebagaimana mestinya;
2. Akta Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan menerangkan Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 16 Maret 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 19 Pebruari 2020 Nomor: 34/Pdt.G/2019/PN.Krs tersebut;
3. Relas pemberitahuan adanya banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 20 Maret 2020 kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya, pada tanggal 31 Maret 2020 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan dengan seksama dan sebagaimana mestinya;
4. Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 3 Juni 2020 dan telah diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 8 Juni 2020;



5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas pada tanggal 31 Maret 2020 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, dan pada tanggal 20 Maret 2020 kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara – cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ternyata Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ternyata Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar member putusan yang sama dengan putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 19 Pebruari 2020 Nomor: 34/Pdt.G/2019/PN.Krs, kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, baik fakta maupun hukumnya, sehingga



pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 19 Pebruari 2020 Nomor: 34/Pdt.G/2019/PN.Krs, dapat **dipertahankan** dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugatberada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, HIR serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 19 Pebruari 2020 Nomor: 34/Pdt.G/2019/PN.Krs, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum pihak Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **22 Juni 2020** oleh kami **Singit Elier, S.H,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi



Surabaya selaku Ketua Majelis, **Sigit Priyono, S.H.,M.H.** dan **Sutriyadi Yahya, S.H. M.H.**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 29 Juni 2020** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. Emi Rihastuti, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

1. Sigit Priyono, S.H, M.H.

Singit Elier, S H, M.H.

TTD

2. Sutriyadi Yahya, S.H.M.H

Panitera Pennganti

TTD

Hj. Emi Rihastuti, SH.,MH.

Perincian biaya banding:

Meterai	Rp 6.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Pemberkasan	Rp134.000,00
	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)